

PENYELENGGARAAN IMUNISASI PROGRAM

B. **Penyediaan dan Distribusi Logistik**

1. Penyediaan Logistik
2. Pendistribusian
 - a. Pusat ke Provinsi
 - b. Provinsi ke Kabupaten/Kota
 - c. Kabupaten/ Kota ke Puskesmas
 - d. Puskesmas ke Tempat Pelayanan

Sumber

Permenkes Nomor 12, tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi

B. Penyediaan dan Distribusi Logistik

1. Penyediaan Logistik

Pemerintah bertanggung jawab terhadap penyediaan logistik Imunisasi Program:

- a. penyediaan vaksin,
- b. ADS,
- c. safety box, dan
- d. peralatan cold chain berupa:
 - 1) alat penyimpan Vaksin, meliputi cold room, freezer room, vaccine refrigerator, dan freezer;
 - 2) alat transportasi Vaksin, meliputi kendaraan berpendingin khusus, cold box, vaccine carrier, cool pack, dan cold pack; dan
 - 3) alat pemantau suhu, meliputi termometer, termograf, alat pemantau suhu beku, alat pemantau/mencatat suhu secara terus-menerus, dan alarm.

Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap penyediaan logistik Imunisasi Program:

- a. peralatan Cold Chain selain vaccine refrigerator, berupa cold box, vaccine carrier, cool pack, cold pack, termometer, termograf, alat pemantau suhu beku, alat pemantau/pencatat suhu secara terus-menerus, alarm, dan kendaraan berpendingin khusus;
- b. peralatan pendukung Cold Chain;
- c. Peralatan Anafilaktik;
- d. Dokumen Pencatatan Pelayanan Imunisasi sesuai dengan kebutuhan; dan
- e. ruang untuk menyimpan peralatan Cold Chain dan logistik Imunisasi lainnya yang memenuhi standar dan persyaratan.

Untuk mengatasi keadaan tertentu (KLB atau bencana) penyediaan vaksin dapat dilakukan bekerja sama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pendistribusian

Seluruh proses distribusi vaksin program dari pusat sampai ke tingkat pelayanan, harus mempertahankan kualitas vaksin tetap tinggi agar mampu memberikan kekebalan yang optimal kepada sasaran.

a. Pusat ke Provinsi

- 1) Penyedia vaksin bertanggung jawab terhadap seluruh pengiriman vaksin dari pusat sampai ke tingkat provinsi.
- 2) Dinas kesehatan provinsi mengajukan rencana jadwal penyerapan vaksin alokasi provinsi yang dikirimkan kepada Direktorat Jenderal yang membawahi bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan, tembusan kepada Direktorat Jenderal Kementerian Kesehatan yang membawahi bidang Pengendalian Penyakit cq. Subdit Imunisasi serta kepada penyedia vaksin paling lambat 10 hari kerja setelah alokasi vaksin diterima di provinsi.
- 3) Vaksin akan dikirimkan sesuai jadwal rencana penyerapan dan atau permintaan yang diajukan oleh dinas kesehatan provinsi (tercantum dalam formulir 25 terlampir).

- 4) Pengiriman vaksin (terutama BCG) dilakukan secara bertahap (minimal dalam dua kali pengiriman) dengan interval waktu dan jumlah yang seimbang dengan memperhatikan tanggal kadaluarsa dan kemampuan penyerapan serta kapasitas tempat penyimpanan.
- 5) Vaksin untuk kegiatan BIAS dikirimkan 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan atau sesuai permintaan.
- 6) Vaksin alokasi pusat akan dikirimkan berdasarkan permintaan resmi dari dinas kesehatan provinsi yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal yang membawahi bidang Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan cq. Direktur yang membawahi bidang Imunisasi dengan melampirkan laporan monitoring vaksin pada bulan terakhir.
- 7) Dalam setiap pengiriman vaksin harus disertakan dokumen berupa:
 - a) SP (Surat Pengantar) untuk vaksin alokasi provinsi/SBBK (Surat Bukti Barang Keluar) untuk vaksin alokasi pusat (tercantum dalam formulir 22 terlampir).
 - b) VAR (Vaccine Arrival Report) untuk setiap nomor batch vaksin. (tercantum dalam formulir 21 dan formulir 22 terlampir).
 - c) Copy Certificate of Release (CoR) untuk setiap batch vaksin
- 8) Wadah pengiriman vaksin berupa cold box disertai alat untuk mempertahankan suhu dingin berupa :
 - a) Cool pack untuk vaksin Td, DT, Hepatitis B, dan DPT-HB-Hib.
 - b) Cold pack untuk vaksin BCG dan Campak.
 - c) Dry ice dan/atau cold pack untuk vaksin Polio.
- 9) Pelarut dan penetes dikemas pada suhu kamar terpisah dengan vaksin (tanpa menggunakan pendingin).
- 10) Pada setiap cold box disertakan alat pemantau paparan suhu tambahan berupa:
 - a) Indikator paparan suhu beku untuk vaksin sensitif beku (DT, Td, Hep.B dan DPT-HB-Hib).
 - b) Indikator paparan suhu panas untuk vaksin BCG.

b. Provinsi ke Kabupaten/Kota

- 1) Merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dengan cara diantar oleh provinsi atau diambil oleh kabupaten/kota.
- 2) Dilakukan atas dasar permintaan resmi dari dinas kesehatan kabupaten/kota dengan mempertimbangkan stok maksimum dan daya tampung tempat penyimpanan. (tercantum dalam formulir 23 dan formulir 24 terlampir).
- 3) Menggunakan cold box yang disertai alat penahan suhu dingin berupa:
 - a) Cool pack untuk vaksin DT, Td, Hepatitis B PID dan DPT-HB-Hib.
 - b) Cold pack untuk vaksin BCG, Campak dan Polio.
- 4) Apabila vaksin sensitif beku dan sensitif panas ditempatkan dalam satu wadah maka pengepakannya menggunakan cold box yang berisi cool pack.
- 5) Dalam setiap pengiriman harus disertai dengan dokumen berupa:
 - a) VAR (Vaccine Arrival Report) yang mencantumkan seluruh vaksin (tercantum dalam formulir 21 dan formulir 22 terlampir).
 - b) SBBK (Surat Bukti Barang Keluar) (tercantum dalam formulir 21 dan formulir 22 terlampir).
- 6) Pengepakan vaksin sensitif beku harus dilengkapi dengan indikator pembekuan.

c. Kabupaten/ Kota ke Puskesmas

- 1) Dilakukan dengan cara diantar oleh kabupaten/kota atau diambil oleh puskesmas.
- 2) Dilakukan atas dasar permintaan resmi dari puskesmas dengan mempertimbangkan stok maksimum dan daya tampung penyimpanan vaksin (tercantum dalam formulir 23 dan formulir 24 terlampir).
- 3) Menggunakan cold box atau vaccine carrier yang disertai dengan cool pack.
- 4) Disertai dengan dokumen pengiriman berupa Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) (tercantum dalam formulir 21 dan formulir 22 terlampir) dan Vaccine Arrival Report (VAR) (tercantum dalam formulir 21 dan formulir 22 terlampir).
- 5) Pada setiap cold box atau vaksin carrier disertai dengan indikator pembekuan.

d. Puskesmas ke Tempat Pelayanan

- 1) Vaksin dibawa dengan menggunakan vaccine carrier yang diisi coolpack dengan jumlah yang sesuai ke seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja Puskesmas, baik pemerintah maupun swasta yang menyelenggarakan pelayanan Imunisasi program.
- 2) Dilakukan dengan cara diantar oleh Puskesmas atau diambil oleh fasilitas pelayanan kesehatan atas dasar permintaan resmi.